

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK
DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Analisa Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN Bjn)

SKRIPSI

Oleh

Cholqi Choirunnisa

NIM. 05020320034



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholqi Choirunnisa
NIM : 05020320034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak
Disabilitas (Analisa Putusan No:
37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Cholqi Choirunnisa
NIM. 05020320034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cholqi Choirunnisa
NIM. : 05020320034
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak
Disabilitas (Analisa Putusan
No:37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah.

Surabaya, 7 Februari 2024
Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cholqi Choirunnisa
NIM. : 05020320034


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Mahir M. Fil.I
NIP. 197212042007011027


Penguji II


Prof. H. Dr. Nurlailatul
Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III


Dr. Luffil Anshori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 28 Februari 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. Rifa'ul Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cholqi Choirunnisa
NIM : 05020320034
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : ccholqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

(Analisa Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2024

Penulis

(Cholqi Choirunnisa)

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam kasus ini ialah tentang tindak pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (analisa putusan No: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn). Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan normatif yuridis dan pendekatan normatif. Penulis menggunakan bahan utama putusan No 37/Pid.sus/2021/PN.Bjn dan beberapa sumber literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah semua data diperoleh penulis menganalisa menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menguraikan kasus tentang sanksi kejahatan oleh pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai putusan No.37/Pid.sus/2021/PN.Bjn.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memutuskan sanksi pelaku pencabulan anak disabilitas sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* yaitu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai dakwaan alternatif pertama. Hakim menetapkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam ketentuan hukum pidana islam pelaku pencabulan anak dibawah umur sudah sesuai dengan hukuman takzir yang dimana hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri, berupa sanksi cambuk 90 (sembilan puluh kali). Akan tetapi pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam tidak membedakan antara anak normal dan disabilitas sebagai korban.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan pertama bentuk dari kurangnya hukuman dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas yang seharusnya menjadi perhatian yang sangat penting. Undang-undang anak sudah diatur namun negara harus memperhatikan secara khusus untuk anak disabilitas karena anak-anak tersebut memiliki keterbatasan selain itu dalam penegakan hukum harus juga memperhatikan kejiwaan terkhusus anak-anak disabilitas untuk menjaga, merawat dan melindungi dengan menciptakan hukum yang konkret. Kedua kepada para orang tua dan sanak saudara anak disabilitas supaya ikut menjaga bukan memanfaatkan kelemahan dari anak tersebut bagaimanapun itu anak yang memiliki masa depan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penulisan	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian terdahulu	12
G. Definisi Operasional	20
H. Metode penelitian	21
I. Sistematika penulisan	24
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG SANKSI PIDANA PENCABULAN DAN DISABILITAS	26
A. Peraturan Perundang-undangan No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Hukum Positif.....	26
B. Peraturan Perundang-undangan No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Sebagai Hukum Positif	33
C. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai Hukum Positif	37
D. Sanksi Pidana	41
E. Anak Disabilitas Tunarungu dan Tunadaksa Sebagi Korban Tindak Pidana.....	54
F. Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan	57

BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR: 37/PID.SUS/2021/PN.BJN TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	71
A. Deskripsi Kasus	71
B. Fakta Hukum	74
C. Dakwaan Surat Tuntutan Jaksa	80
D. Pertimbangan Hakim	81
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NO: 37/PID.SUS/2021/PN.BJN	86
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn	86
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn	98
C. Korban Anak Disabilitas	103
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Ke 1. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. I. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Chandra, Tofik Yanuar dan Putra, Yasmon. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Pertama. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Haidu, Salma. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.
- HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Edited by Suqiyah Musafa'ah. Ed.1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Dhia Nusro, Nur Laily dan Umila. Jakarta: Amzah, 2016.
- Manullang, Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media perintis, 2019.
- Muazakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Farmosa Journal of Science and Technology* 1 (2022).
- Mustofa Hasan dan Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nafi' Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Imam Ibnu. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Ed.1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

B. Jurnal

- Ardiyantika, Sulistyary. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA." *Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016).
- Komnas Perempuan. Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, 2022.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2013.
- Wahyu Az. "Keadilan Dalam Perspektif: Suatu Kajian Filsafat Terhadap Pemikiran Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 3 (2020).
- Warjiyati, Sri. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*. Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn" 17 (2020).
- Wirayatni, Supadmi, Andini, Putri, Tantimin, Riandini, Vera Ayu. "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia." *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3 No 1 (2021).
- Ahmad Rajafi. "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.8 No.2 (2010).
- Bob Sadijiwa, Marlina, Mahmud Mulyadi, dan Utary Maharany Barus. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)." *USU LAW JOURNAL* Vol.1. No. (2013).
- Darsi Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.16. No (2019).
- Dian Candra Dewi, Subekti. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska" Vol.3.
- Jimmy Engelbert Daniel Palapa, Fonnyke Pongkorung, dan Franky Mewengkang. "Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Lex Administrum* Vol.10 No. (2022).
- Mandagie, Anselmus S. J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor

- 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” IX, no. 2 (2020).
- Pahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Lex Jurnalica*, 2005.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2, no. No.2 (2018).
- Angrayni, Lysa (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau). “Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Hukum Islam* Vol.15 (2015).
- Maulidar, Mira. “Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat.” *Al-Mizan* Vol.4, no. No.1 (2017).
- Surya, Reni (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Keluarga Dan Hukum Illam* vol.2, no. no.2 (2018).

C. Skripsi

- Frisdayanti, Ayindah. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (*Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin*). PhD diss., Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021. Accessed November 25, 2023. http://repository.unhas.ac.id/11235/2/B11116018_skripsi_15-11-2021%201-2.pdf.
- Ihsan, Rijalul. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Analisa Putusan No: 31/Pid.Sus/2021/PN Swl*). PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67479>.
- Rahman, Alif Alfaini. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut *Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng*. PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70002/1/ALIF%20ALFAINI%20RAHMAN%20-%20FSH.pdf>.
- Wirayatni, Supadmi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam. Batam. PhD diss., Universitas Internasional, Batam, 2020. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uib.ac.id/2071>.

Yosua Leo Ezra Roito Simamora. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Mengalami Pemerksaan Yang Dilakukan Saudara Kandung Dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi (*Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot*). PhD diss., Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2021. Accessed November 25, 2023. , <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5496>.

D. Website

Maerani, Ira Alia. "Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas." In *Suarabaru.Id*, 2019. <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas>.

Bernadheta Aurelia Oktavira. "Jenis-Jenis Hukum Pidana Dalam KUHP." In *Hukum Online*. HukumOnline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>.

ADCO Law. "Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana." In *Adcolaw.Com*. Legall 101 ID, 2022.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Cabul" In Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/cabul>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pidana" In Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/pidana>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa."Sanksi" In Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/sanksi.html>.

al-Qur'an. "An-Nur: 2," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an. "Al-Baqarah : 178," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an. "Al-Isra: 32," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>

al-Qur'an, "Al-Muminun: 5-7," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an, "Al-Isra: 33," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an, al-Maidah: 45. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

E. Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Edited by Pemerintah Pusat. *Lembar Negara RI Tahun 2002 No. 109*. Jakarta, 2002.

Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016*. Edited by Lembar Negara Tahun 2016/ No. 69. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A